

MANAJEMEN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH

Joko Hadi Purnomo¹

Abstract, Risk is the possibility of an undesirable occurrence, which can cause losses if it is not anticipated or managed properly. While risk management is a series of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control risks arising from all bank business activities. Risk management of Islamic banks has a different character from conventional banks, mainly because of the types of types of risks that are inherent only in bank that operates in sharia ways. The caharacteristics of risk management in Islamic banks are risk identification, risk assessment, risk anticipation and risk monitoring.

Keywords: risk management, sharia, Islamic banks

Pendahuluan

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan diawali berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi yang memporakporandakan banyak bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep saja namun telah mampu membuktikan di tataran praktek.

Beragam upaya dan strategi telah dilakukan oleh para pelaku bisnis perbankan syariah untuk memperbesar tingkat pertumbuhan perbankan syariah, mulai dari upaya sosialisasi, promosi produk, direct marketing, sponsorship hingga kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkait, namun belum menunjukkan hasil yang optimal karena market share bank syariah masih di bawah 5% dari pansa pasar nasional. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan market share perbankan syariah tidak tercapai antara lain: (1) pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional perbankan syariah; (2) keterbatasan kualitas sumber daya; (3) kurang inovatif dalam mengembangkan produk berbasis syariah. Selain itu belum dimplementasikannya good corporate governance (GCG) pada perbankan syariah. Menurut hasil penelitian IRTI menunjukkan pelaksanaan GCG belum terlaksana dengan baik di perbankan syariah diberbagai negara. Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia Muslim dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Menurut Chapra, kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.² Oleh karena itu penerapan GCG dan penerapan prinsip-prinsip syariah atau dengan istilah sharia governance menjadi keharusan bagi perbankan syariah dalam upaya memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada perbankan syariah, serta melindungi kepentingan stakeholders dalam rangka mencitrakan sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya.

Risiko Reputasi

Reputasi merupakan *intangibile asset* bagi perbankan dan nonperbankan yang sangat sulit menjaganya, karena tiap saat dihadapkan pada faktor internal dan eksternal yang penuh

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, joko.hpurnomo@gmail.com

² Chapra, M.U. and Ahmed, H., "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions," Occasional Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002), 58-67.

ketidakpastian. Namun bank tetap bisa kembali memulihkan reputasinya melalui beberapa langkah strategis.³

1. Mengidentifikasi penyebab utama turunnya reputasi dan faktor-faktor pendorong pulihnya reputasi. Perlu mengidentifikasi persepsi mana saja yang bisa dikontrol dan dikelola. Kemudian buatlah kebijakan, aturan dan prosedur yang tepat untuk menangani risiko reputasi sehingga pemulihan kepercayaan nasabah bisa naik diraih.
2. Pertimbangkan persepsi publik untuk tiap keputusan yang hendak diambil. Persepsi publik sangatlah penting guna menentukan strategi berikutnya. Ketiga; membangun komunikasi secara terus-menerus dan periodik dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama guna menjaga kepercayaan. Jika reputasi rusak maka kepercayaan publik terhadap bank akan hilang. Sampaikan kondisi perbankan secara transparan dan akurat. Bentuk komunikasi bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pihak bank harus berjiwa besar untuk mengakui kesalahan yang terjadi, dan mengekspresikan empati akan kejadian tersebut.

Bank harus mempunyai komitmen kuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi yang tentunya solusi strategis tersebut harus mengutamakan kepentingan berbagai pihak. Kadang ada bank yang lepas tanggung jawab dengan memberi ganti rugi yang sangat minimal. Tindakan semacam itu justru memperkeruh masalah, dan akan lebih sulit memulihkan kepercayaan nasabah. Karena itu, bank harus mampu mengontrol situasi secara cepat dan profesional, dan selalu meningkatkan kewaspadaan supaya tak ada situasi yang dimanfaatkan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.⁴

Problematika SDM di Perbankan Syariah

Perbankan syari'ah adalah lembaga bank yang dikelola dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kehadiran atau pendirian perbankan syari'ah, hendaklah bertolak dari kondisi obyektif dengan adanya keputusan umat atau tuntutan perekonomian. Kemudian, agar bank syari'ah bisa bertahan dan berkembang, pengelolaan kelebagaannya haruslah kredibel dan pelaksanaan kegiatan usahanya haruslah profesional. Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia tentunya harus ada dukungan dari manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, sebab tidak mungkin suatu bank syariah dapat mencapai kesuksesan tanpa manajemen sumber daya manusia syari'ah yang berkualitas.

Salah satu problema yang tak kalah rumit dihadapi bank syari'ah yaitu pertama, persoalan sumber daya manusia. Dalam hal ini maraknya perbankan syari'ah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama SDM yang memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang perbankan syari'ah. Kedua, kurangnya akademisi perbankan syari'ah, dimana banyak pendidikan yang lebih berorientasi pada pengenalan ekonomi konvensional dari pada ekonomi Islam, yang pada gilirannya perhatian terhadap ekonomi Islam khususnya perbankan syari'ah terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia (insani) yang memadai, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang selama ini terlibat dalam institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis dan praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.

Salah satu faktor yang menentukan peningkatan kinerja lembaga bank adalah dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur pendukung yang berkualitas. SDM yang berkualitas yang

³<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/04/263387/Mengelola-Risiko-Reputasi-Bank>. (Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 09 Januari 2017)

⁴ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syari'ah* (terj.), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 78.

dibutuhkan oleh bank syariah adalah SDM yang secara keilmuan paham tentang konsep bank syariah dan ekonomi syariah, dan secara psikologis dia memiliki semangat keislaman yang tinggi. SDM yang hanya mengerti tentang ilmu bank syariah dan ekonomi syariah saja, tetapi tidak memiliki semangat keislaman yang tinggi, maka ilmunya bagai tidak ada ruh. Sehingga dalam beraktifitas sehari-hari dia tidak ada rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap kemajuan bank syariah.

Dan sebaliknya SDM yang hanya memiliki semangat ke-Islaman yang tinggi tetapi tidak memiliki ilmu tentang bank syariah atau ekonomi syariah, dia bagaikan orang yang berjalan tanpa arah. Sampai saat ini masih jarang praktisi perbankan syariah yang memiliki kedua hal tersebut. Sehingga bank syariah harus mulai berfikir untuk mengembangkan SDM yang dimiliki agar seimbang kemampuannya dalam ilmu bank syariah dan secara psikologis juga mampu membangun semangat ke-Islaman dalam dirinya.

Upaya mempersiapkan kualifikasi Sumber daya Manusia perbankan syari'ah di masa depan, terutama diarahkan kepada upaya peningkatan profesionalisme yang tidak hanya berkaitan dengan masalah keahlian dan ketrampilan saja, namun yang jauh lebih penting adalah menyangkut komitmen moral dan etika bisnis yang mendalam atas profesi yang dijalannya. Pemahaman dan perwujudan tidak nyata dari nilai-nilai moral agamis merupakan persyaratan mutlak bagi pelaku perbankan syari'ah masa depan. Dengan memahami simpul-simpul permasalahan yang terjadi dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan, dalam rangka mewujudkan kualitas Sumber daya manusia perbankan syari'ah, perlu difokuskan pada upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan pemahaman aspek-aspek yang terkait, seperti pemegang saham serta pengelola/pengurus perbankan syari'ah.

Tantangan dan sekaligus peluang besar yang memerlukan perjuangan dengan nilai ibadah yang tinggi, perlu secara terus menerus dilakukan oleh kalangan lembaga keuangan dan pendidikan syari'ah dalam rangka menumbuhkan sumberdaya manusia perbankan syari'ah yang ihsan, guna memantapkan pengembangan usaha perbankan syari'ah untuk dapat mengatasi persaingan dalam lingkungan mekanisme pasar, baik nasional maupun global. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan sebuah upaya yang serius dalam rangka pengembangan bank syari'ah ke depan, Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syari'ah. Salah satunya perlu mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktik perbankan syari'ah dalam rangka meningkatkan integritas bank syari'ah di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, perlunya upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak yang concern terhadap keberadaan dan pengembangan bank syari'ah baik dari kalangan pemerintah, ulama, praktisi perbankan terutama kalangan akademisi. Ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada bank konvensional untuk membuka kantor cabang syari'ah, yang mampu secara legalitas maupun materi, untuk mendirikan bank umum syari'ah di seluruh pelosok negeri.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perbankan syari'ah adalah sosok SDM yang memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi dan dipadukan dengan kapabilitas syari'ah. Dengan ini dapat dikatakan, bahwa secara ideal, lembaga keuangan syari'ah ke depan akan sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang ihsan.

Upaya membangun Sumber daya manusia perbankan syari'ah yang ihsan, di masa yang akan datang adalah tugas yang sangat berat. Tugas ini seharusnya dilakukan bersama, baik oleh pemerintah maupun oleh kalangan profesi para pelaku bisnis lembaga keuangan syari'ah, serta dunia pendidikan. Dengan demikian, dunia pendidikan harus ikut berperan aktif dan proaktif dalam membentuk dan menyediakan SDM yang berkualifikasi ihsan tersebut.

Dalam prakteknya, hingga saat ini kebanyakan sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah tidak berasal dari lulusan ekonomi Islam, tapi dari jurusan lain.

Pengetahuan syariah mereka umumnya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan secara internal oleh bank atau kursus-kursus singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan perbankan syariah.

Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya manusia yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak di dukung oleh sumber daya insani yang baik pula. Peran SDM dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi.

Sumber Daya manusia sebagai faktor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh Sumber daya manusia dan hal ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri.

Sumber Daya Manusia perbankan syariah diharapkan memiliki akhlak dan kompetensi yang dilandasi oleh sifat yang dapat dipercaya atau amanah, memiliki integritas yang tinggi atau shiddiq, dan senantiasa membawa dan menyebarkan kebaikan atau tabligh, serta memiliki keahlian dan pengetahuan yang handal atau fathanah. Oleh karena itu idealnya, sumber daya manusia yang bekerja di bank-bank syariah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi dibidang keuangan serta memahami prinsip - prinsip syariah. Dengan terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang keuangan dan ekonomi syari'ah, diharapkan dapat membantu operasional bank syari'ah menjadi lebih efektif dan efisien.⁵

Reputasi Bank

Bank Islam Merupakan lembaga keuangan yang berpijak di atas kaidah syariah (sharia principles). Sehingga sebagai lembaga yang mengadopsi nilai-nilai Islam, maka bank syariah harus selalu menjunjung tinggi *image* spiritual kepada masyarakat. Image spiritual ini diperlukan agar diferensiasi antara bank syariah dengan bank konvensional dapat terlihat. Yang lebih penting adalah mempertahankan image sebagai bank yang mengaplikasikan prinsip syariah. Jika masyarakat melihat bahwa bank syariah tidak sesuai syariah maka masyarakat akan berargumen bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dan akibatnya akan sangat fatal. Akan meruntuhkan reputasi bank syariah.

Salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia mempunyai "kasus" berkaitan dengan transaksi derivatif. Dimana nasabah UUS itu menggunakan rekening UUS untuk melakukan transaksi derivatif pada induk konvensional. Hal yang sekecil itu langsung menjadi berita di mana-mana. Ujung-ujungnya semua mata tertuju terhadap kesyariahan bank syariah. Kejadian diatas memberi pelajaran bahwa bank syariah menanggung risiko reputasi yang cukup berat. Karena bank syariah merupakan lembaga yang mengimplementasikan ajaran Tuhan sehingga masyarakat memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kesalahan yang dilakukan bank syariah. Meskipun noda kesalahan itu hanya setitik saja. Oleh karena itu bank syariah tidak hanya harus menjaga image profesionalitasnya sebagai lembaga keuangan tetapi juga image kesyariahannya. Karena persepsi negatif tidak hanya akan mempengaruhi citra produk dan jasa (brand image) bank syariah, namun juga citra perusahaan (corporate image) dan semuanya akan berdampak pada reputasi bank syariah.⁶

1. Mengenal Risiko Reputasi

Risiko Reputasi suatu bank (banking reputation) adalah kumpulan citra bank di benak khalayak atau stakeholders. Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait

⁵ http://www..com/imaaceh/problematika-manajemen-sumber-daya-manusia-sdm-di-perbankan-syariah_573804e5927e613605523ce8. (09 Januari 2017).

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 56.

mengenai tindakan-tindakan suatu bank. Risiko reputasi disebabkan adanya publikasi negatif yang berhubungan dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap suatu bank. Risiko reputasi suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah lalu melakukan protes, baik secara langsung (kepada bank syariah tersebut) maupun tidak langsung (lewat word-to-mouth dan media massa). Kejadian yang dapat mendatangkan risiko reputasi misalnya pelayanan bank syariah yang tidak becus, margin yang mencekik leher, pegawai yang berbusana seksi, pegawai yang tidak mengetahui akad-akad syariah dan sebagainya. Yang paling parah jika risiko reputasi itu muncul karena pelanggaran aspek syariah. Dalam jangka pendek, risiko reputasi memang tidak menimbulkan dampak langsung secara finansial. Tapi dalam jangka panjang akan sangat terasa. Pelan-pelan menghanyutkan. Derajat yang sangat dihindari adalah ketika risiko reputasi mengikis tingkat kepercayaan nasabah. Karena pada umumnya, bank termasuk industri yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan publik atau masyarakat umum.

Karena Pentingnya, risiko reputasi juga dimasukkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5 tahun 2003 tentang Penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Bahkan sebuah penelitian menyatakan 84% responden setingkat presiden direktur industri keuangan dalam lima tahun terakhir fokus pada pengelolaan risiko reputasinya. Seperti yang sudah digambarkan di awal, Bank syariah memiliki risiko reputasi yang lebih berat bobotnya dibandingkan dengan bank konvensional. Karena masyarakat tidak hanya melihat pada aspek operasional tetapi juga spiritual. Apalagi umur industri perbankan syariah masih muda, belum sampai dua dasawarsa. Ditambah lagi pangsa pasarnya yang masih buncit di arena perbankan nasional. Bahkan dengan size industri yang masih kecil, reputasi negatif bisa berdampak sistematis kepada industri keuangan syariah. Oleh karena itu bank syariah harus memiliki manajemen reputasi yang baik.

2. Mengelola Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi dalam bank syariah setidaknya ada tiga hal yakni; Pertama, Optimalkan unit pengaduan nasabah. Setiap pengaduan nasabah harus segera ditindak lanjuti. Jangan sampai bank syariah cuek, buntutnya nasabah mengadu ke pihak lain bahkan hingga ke media massa (Misalnya: lewat kolom Surat Pembaca). Karena pada dasarnya pengaduan yang tidak digubris akan seperti bom waktu, suatu saat akan meledak atau seperti teori getok ular, mudah menyebar. Kedua, Optimalisasi peran Public Relation (PR). Peran PR adalah untuk merancang dan mengorganisir strategi komunikasi yang berisi pesan-pesan yang tepat untuk audience untuk menjaga reputasi dan meminimalisir risiko reputasi. Ketiga, Menjunjung tinggi kaidah syariah. Penerapan kaidah syariah tidak hanya pada produk dan layanan. Tetapi juga pada perilaku (attitude) SDM bank syariah. Risiko reputasi tidak akan hinggap ke bank syariah jika bank syariah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan serius.

Prinsip-prinsip GCG adalah keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Penerapan GCG akan melengkapi prinsip kehati-hatian (prudential banking). Termasuk juga pemenuhan kaidah-kaidah syariah (sharia principle) yang berorientasi pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu SDM bank syariah sebagai penggerak mesin bank syariah juga harus memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi.

SDM bank syariah harus melaksanakan budaya kerja dan kode etiknya (code of conduct). Dan yang utama, SDM syariah ikut mengawal kesyariahan bank syariah dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik di bidang perbankan syariah. Terakhir langkah-langkah bank syariah untuk memitigasi risiko reputasi harus di-back up dengan corporate communication yang efektif. Kesimpulannya, Reputasi bank syariah dibangun juga oleh nilai-nilai keislaman. Jangan sampai terjadi risiko reputasi pada bank syariah karena risiko reputasi itu tidak hanya akan merobohkan image bank syariah tersebut tetapi

juga industri perbankan syariah. Oleh karena itu manajemen reputasi harus diterapkan bank syariah baik pada lembaganya maupun pada SDM-nya.⁷

Shariah Governance

Istilah syariah governance dalam penelitian ini dikembangkan dari konsep good corporate governance dan syariah compliance. Good Corporate Governance (GCG) adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan.⁸ Ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu: “Good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).” Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai “seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya.”⁹

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa corporate governance adalah sebuah sistem dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan menetapkan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Dalam pedoman good corporate governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKCG Terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan good corporate governance, yaitu:

1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Tanggung jawab (responsibility)
4. Independensi (independency) dan
5. Keadilan (fairness).

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan merupakan tujuan dari konsep ini. Oleh karena itu apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring kinerja dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Corporate governance merupakan sebuah sistem yang memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang signifikan di Indonesia patut diapresiasi. Dengan disahkannya RUU perbankan syariah menjadi Undang-undang, diharapkan menjadi titik tumpu percepatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian umat Islam.

Diskusi tentang produk dan instrumen investasi sering digali, namun ada satu hal yang penting bagi perkembangan perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya adalah pelaksanaan Good Corporate Governance dalam tubuh institusi syariah. Apakah dengan mengusung nama perbankan syariah, atau lembaga keuangan syariah maka secara otomatis menjamin telah dapat mengimplementasikan Good Corporate Governance dalam lembaganya. Data menunjukkan lain. Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan Corporate Governance

⁷http://www.kompasiana.com/banksyariah/risiko-reputasi_banksyariah_54ff4a4fa33311804c50fae6 (09 Januari 2017)

⁸ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 200.

⁹ Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Satu, 2006), 34.

yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah diberbagai negara menunjukkan pelaksanaan Good Corporate Governance belum terlaksana dengan baik. Penerapan Good Corporate Governance terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia Muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%.¹⁰ Angka ini cukup signifikan bagi para manajer bank syariah agar lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan prinsip syariah.

Adapun *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.¹¹ Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Temuan menarik dari penelitian Chapra dan Ahmed (2002) juga menandakan hal ini, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi “pelanggaran syariah” dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah.¹²

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang Muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip ‘adalah (ke-adilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlāq (moral), ṣiddīq (kejujuran), amānah (pemenuhan kepercayaan), faṭānah (kecerdasan), tablīgh (transparansi, keterbukaan), hurriyyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsān (profesional), wasāṭan (kewajaran), ghīrah (militansi syariah), idārah (pengelolaan), khilāfah (kepemimpinan), ‘aqidah (keimanan), ijābiyyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qirā’ah dan ilāh (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Karena berdasarkan hasil penelitian Chapra dan Ahmed (2002) juga menandakan hal ini, dimana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi “pelanggaran syariah” dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Oleh karena itu penerapan *shariah governance* bank syariah merupakan keharusan hal ini diharapkan dapat meningkatnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.


¹⁰ Chapra, M.U. and Ahmed, H., “*Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*,” Occasional Paper No. 6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002), pp. 58-67.

¹¹ Muhammad Syaifei Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), 88.

¹² Chapra and Ahmed, “*Corporate Governance*”, 90.

Reputasi bank syariah dapat menunjukkan seberapa jauh bank syariah dipercaya oleh masyarakat (Doney dan Joseph, 1997). Reputasi memegang peran yang penting dalam menjalin hubungan kemitraan antara bank syariah dengan nasabah. Reputasi menjadi dasar penilaian dalam menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan mitra kerjasama. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganesan (1994) menemukan pengaruh positif antara reputasi dengan kepercayaan yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya hubungan jangka panjang antara bank dengan nasabah. Hasil penelitian Saxton (1997) menunjukkan hasil bahwa reputasi berhubungan positif dengan kepercayaan.

Penelitian ini berangkat dari perkembangan bank syariah yang cukup pesat tidak diikuti oleh market share-nya, sehingga diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan market share bank syariah dengan mengimplementasikan syariah governance yang merupakan perpaduan antara GCG yang universal dengan implementasi terhadap prinsip-prinsip syariah (shariah compliance) dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah bank syariah.



Kepercayaan

Kepercayaan menjadi aspek penting bagi sebuah komitmen atau janji dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Keyakinan atau kepercayaan adalah faktor penting yang dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. Keyakinan atau kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi kritis dan kesulitan antara rekan bisnis selain itu juga merupakan asset penting dalam mengembangkan hubungan jangka panjang antar organisasi. Berikut ini kami share sejumlah kajian teori atau pendapat para ahli tentang definisi kepercayaan.

Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membentuk kepercayaan tersebut agar dapat menciptakan, mengatur, memelihara, menyong dan mempertinggi tingkat hubungan dengan pelanggan (Zineldin, et al., 1997; Zineldin, 1998).

Moorman, Deshpande dan Zaltman (1993) sebagaimana yang dikutip oleh Zulganef (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai keinginan menggantungkan diri pada mitra bertukar yang dipercayai. Definisi lain Rempel, Holmes dan Zanna (1985) yaitu kepercayaan merupakan rasa percaya diri seseorang yang akan ditemukan berdasarkan hasrat dari orang lain daripada kekuatan dirinya sendiri.

Morgan dan Hunt (1994) berpendapat bahwa ketika suatu pihak mempunyai keyakinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada kepercayaan (Darsono dan Dharmmesta: 2005).

Lau dan Lee (1999) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan terhadap merek terbentuk dari pengalaman masa lalu dan interaksi sebelumnya (Garbarino dan Johnson, 1999). Anderson dan Narus dalam Aydin dan Ozer (2005) menekankan bahwa trust terjadi ketika suatu kelompok percaya bahwa tindakan kelompok yang lain akan memberikan hasil yang positif baginya.

Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa kepercayaan adalah suatu proses menghitung (calculative process) antara biaya yang

dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pelayanan yang baik yang diterima sekarang akan berlanjut untuk ke depannya, sehingga service quality berpengaruh positif terhadap trust.

Pengoptimalan Manajemen Resiko Kredit sebagai Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah

Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha Bank. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan bank dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga kredit, prosedur pemberian kredit, analisis sampai kepada pengawasan kredit.

Manajemen bank dalam memberikan kredit harus didasarkan atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang maksimal. Manajemen kredit yang perlu dioptimalkan dalam pelaksanaan untuk meminimalisir kredit bermasalah yaitu:

1. Perencanaan kredit. Perencanaan kredit perlu menunjukkan perumusan tujuan yang jelas, menetapkan sasaran, dan menyusun strategi-strategi yang digunakan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yaitu dilunasinya pinjaman oleh debitur meminimalisir kredit bermasalah.
2. Pengorganisasian. Dalam pengorganisasian, bank tentu telah menetapkan tugas dan wewenang masing-masing karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing yang menunjukkan bagaimana karyawan bank bertugas sesuai tugas dan wewenangnya sebaik mungkin. Dalam penyaluran kredit, analisis kredit terhadap pengajuan kredit sangat penting maka karyawan yang bertugas dalam hal analisis harus teliti untuk memilih pengajuan kredit yang layak direalisasi agar tidak terjadi kredit yang bermasalah.
3. Pelaksanaan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit meliputi realisasi pemberian kredit dimana pengajuan kredit yang telah dilakukan lalu dianalisis menggunakan analisis 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, dan Collateral*) dan atau konsep 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) dan 3R (*return, repayment, risk bearing ability*) kemudian baru dapat direalisasikan atau dicairkan kreditnya setelah dilakukan analisis secara teliti.
4. Pengawasan Kredit. Kredit yang telah direalisasikan dilakukan pengawasan secara berkesinambungan agar tidak terjadi kredit bermasalah dikarenakan kurangnya perhatian dan pemantauan dari bank. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi langsung atau melalui telfon, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat laporan keuangan, pemantuan rekening pembayaran terhadap pembayaran angsuran kredit debitur, mereview file kredit setiap tiga bulan sekali oleh Bagian Account Officer yang menjadi penanggung jawab dalam memantau pembayaran kewajiban debitur pada bank

Di samping meningkatkan manajemen resiko kredit, perlu dilakukan juga sistem pengendalian internal untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari petugas bank karena dalam berbagai kasus termasuk kasus kredit macet di BRI juga berhubungan dengan kinerja dari petugas kredit yang ikut andil dalam kredit yang merugikan tersebut.

Kesimpulan

Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Sedangkan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam adalah: Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko, Antisipasi Risiko dan Monitoring Risiko.

Selain karakter yang terdapat pada manajemen risiko, terdapat pula jenis-jenis risiko, diantaranya adalah: Risiko Kredit atau Pembiayaan, Risiko Pasar (Market Risk), Risiko Operasional (Operational Risk), Risiko Likuiditas (Liquidity Risk), Risiko Hukum (Legal Risk), Risiko Reputasi (Reputation Risk), Risiko Strategik (Strategic Risk), Risiko Kepatuhan (Compliance Risk), Risiko Modal (Capital Risk).

Adapun penerapan manajemen risiko adalah dengan mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Syari'ah. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan Syari'ah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah. Dalam pengembangannya ke depan, perbankan Syari'ah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini, seperti pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip Syari'ah termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan hedging (lindung nilai) terhadap risiko, maka pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko bank konvensional akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank Syari'ah.

Daftar Rujukan

- Chapra, M.U. and Ahmed, H., "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions," Occasional Paper No. 6, Jeddah: Islamic Research & Training Institute/Islamic Development Bank, 2002.
- http://www..com/imaaceh/problematika-manajemen-sumber-daya-manusia-sdm-di-perbankan-syari-ah_573804e5927e613605523ce8. (09 januari 2017).
- http://www.kompasiana.com/banksyariah/risiko-reputasi-banksyariah_54ff4a4fa33311804c50fae6 (09 Januari 2017)
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/04/263387/Mengelola-Risiko-Reputasi-Bank>. Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 09 Januari 2017.
- Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Satu, 2006.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syari'ah* (terj.), Jakarta: Bumi Aksara, 2008.